



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 229 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 193/PL.02.4-BA/7103/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Jadwal Kampanye Rapat

Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 223 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 218 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tempat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan

sebanyak 1 (sastu) kali untuk setiap Pasangan Calon.

KEEMPAT : Rapat umum dimulai pukul 09:00 dan berakhir paling lambat pukul 18:00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Ttd.

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas



Stanley B. Legrants

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE  
NOMOR 229 TAHUN 2024  
TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2024  
TENTANG  
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN 2024.

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

NOMOR URUT	PASANGAN CALAON	TANGGAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM		
		Tanggal	MULAI	BERAKHIR
1.	Jabes Ezar Gaghana dan Pdt. Patras Madonsa, M.Th	Jumat, 22 November 2024	09:00 Wita	18:00 Wita
2.	Michael Thungari dan Tendris Bulahari	Sabtu, 23 November 2024	09:00 Wita	18:00 Wita
3.	Dr. Rinny Tamuntuan dan Mario Seliang	Kamis, 21 November 2024	09:00 Wita	18:00 Wita
4.	Dr. Hendrik Manossoh dan Remran Sinadia	Rabu, 20 November 2024	09:00 Wita	18:00 Wita

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Ttd.

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas



Stanley B. Legrants

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE  
NOMOR 229 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN 2024.

TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM
1	2	3
1.	KECAMATAN TAHUNA	1. Gelanggang Olah Raga (GOR) Manente 2. Jalan Boulevard (Tugu Pelabuhan Tua – Centra Kuliner) 3. Lapangan “Akembuala” 4. Lapangan Mahena
2.	KECAMATAN TAHUNA BARAT	5. Lapangan Kolongan Beha 6. Lapangan Kolongan Akembawi
3.	KECAMATAN MANGANITU	7. Lapangan “Maobungang”
4.	KECAMATAN KENDAHE	8. Lapangan Tariang Lama
5.	KECAMATAN TABUKAN UTARA	9. Lapangan Kalasuge 10. Lapangan Naha
6.	KECAMATAN TABUKAN TENGAH	11. Lapangan “Malaesang” Kuma 12. Lapangan Bola Kampung Kulur
7.	KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA	13. Lapangan (Belakang SMP Pintareng)
8.	KECAMATAN TAMAKO	14. Lapangan Balane
9.	KECAMATAN MANGANITU SELATAN	15. Kompleks Pasar Lapango

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Ttd.

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas



Stanley B. Legrants